Dokumen in telah tenjewikasi PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

NOMOR: 188.3/ **€/** /2007

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG
KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

WAR PEMBANG TAHUN 2007 - 2012

KABUPATEN BATANG TAHUN 2007 - 2012 KABURAN DAERAH KABUPATEN BATANG MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

MAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor: 188.3 / 0903 tanggal 30 Juli 2007 dan Nomor: 188.3 / 0991 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada telah dibahas oleh Panitia Legislasi Khusus bersama Eksekutif terkait, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panlegsus Nomor: 172 / 60 / 2007 tanggal 5 Nopember 2007, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 7 Nopember 2007;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2007 – 2012 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batang
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
 Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
 Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Tahun 2003 Nomor 47,
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 Undan III 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

 Nambakan Negara Republik Indonesia Nomor 4355): -sara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)